



PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LALU AGUS FIRAD WIRAWAN Als. AGUS**
Tempat lahir : Mataram.
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Mahoni No.6 BTN Babakan Permai Rt.
002/Rw.263. Kelurahan Babakan, Kec.
Sandubaya, Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Strata II.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
4. Pembantaran pada tanggal 2 Oktober 2020;
5. Penahanan lanjutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Pembantaran pada tanggal 12 Oktober 2020;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



7. Penahanan lanjutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 14 November 2020;
8. Pembantaran pada tanggal 26 Oktober 2020;
9. Penahanan lanjutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.Emil Siain, SH.MH.CLA, Hj.Ayu Irma HP, SH, Robby Akhmad Surya Dilaga, SH.MH Penasihat Hukum/Advokat, yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN", beralamat di Jalan Sriwijaya No.80 BB Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa nomor : 019.M/KAKH-SK.PDN/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 265/SK.PID/2020/PN.Mtr tanggal 14 Oktober 2020 dan didampingi oleh Penasihat Hukum Lalu Armayadi, S.H., Ichsan Tabarani, S.H., Usep Syarif Hidayat, S.H., Adliam Curcil, S.H., Masrur, S.H., M. Fajri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Advokat Rakyat, beralamat di Perumahan Kopajali Nomor 9, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram- Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 28/SK.PID/2020/PN Mtr tanggal 3 November 2020 serta didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Irpan Suriadiata, S.HI., M.H., Dendy Zuhairil Finsa, S.H.,M.H., Hariadi Rahman, S.HI., Habiburrahman, S.H.,Siti Sumaiyah, S.Sy., Hariati, S.H., Yustika Mutiara, S.H., Advokat yang tergabung pada LBH Ansor NTB berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 05 Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09.Pid.LBH-A.NTB.11.2020 tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 313/SK.PID/20/PN Mtr tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 25/PID.SUS/2020/PT.MTR tanggal 26 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr. tanggal 4 Februari 2021 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALS AGUS pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALS AGUS memiliki akun Facebook dengan nama Profil : **Lalu Agus Firad Wirawan**, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatipidter, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237>;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON"** dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)"**;

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, sekitar jam 07.00 Wita bertempat di rumah saksi dr. Akhada Maulana, SP.U, melalui akun facebook miliknya bernama AKHADA MAULANA II, menggunakan HP (hand phone) miliknya;
- Bahwa terhadap akun Terdakwa tersebut siapapun yang tidak berhubungan sebagai pertemanan dapat membuka dan dilihat secara umum;
- Bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut saksi dr. Akhada Maulana, SP.U selaku individu umat muslim / Islam merasa kecewa dan marah di karenakan postingan Terdakwa dan berdampak menimbulkan rasa kebencian dan keresahan di umat Islam maupun sesama masyarakat yang mengetahui serta membaca postingan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agama : PROF. Dr. TGH. FAHRURROZI DAHLAN, QH,. SS,. MA pada postingan - postingan “KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA-LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU! (save Kelepon) dan “MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (emoji tertawa lebar)” terdapat unsur-unsur yang melecehkan agama yaitu Agama Islam, hal tersebut dapat dilihat dari klausul Rukun Iman yang bisa ditambahkan dengan kata memperkosa pembantu, karena dalam pernyataan tersebut menyatakan seolah Rukun Iman bisa ditambah yang mana hal tersebut tidak sesuai sifat hukum Islam yang Qath’i (Mutlak) selain itu pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan yang berbau SARA, serta dengan adanya tambahan emoji tertawa menunjukkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dibawa dalam candaan, sedangkan dalam Agama Islam dilarang membawa Agama dalam candaan. Kemudian untuk statement / pernyataan “mungkin baginda Nabi akan kena serangan jantung” ini merupakan suatu kalimat penghinaan kepada Nabi karena Nabi merupakan manusia yang paling mulia dan dijaga dengan 4 sifat yang wajib bagi para Nabi, sifat – sidat tersebut antara lain Shiddiq (benar), Amanah (bisa dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fathonah (cerdas) sehingga mustahil bagi Nabi dengan sifat-sfat seperti itu akan mengalami serangan jantung. Selain itu pula dari segi perspektif / sudut pandang Normatif dalam kalimat – kalimat tersebut ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma Alqur’an dan Norma Alhadist seperti Islam Rahmatan lil Alamin, Nabi yang Maksum (terpelihara/terjaga dari kesalahan) dan ajaran yang bersifat Qath’i (Mutlak), karena dalam hukum Islam terdapat dua ketetapan yaitu

Hal 4 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan yang Qath'i (mutlak) sebagai contoh Rukun Iman dan Rukun Islam dan ketetapan yang Zhanni (ketetapan yang masih ada perbedaan dalam penafsiran) yaitu sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama, sebagai contoh adalah sifat zat Allah SWT;

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**-----

Atau

-----Bahwa ia Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALS AGUS pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya "**dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALS AGUS memiliki akun Facebook dengan nama Profil : **Lalu Agus Firad Wirawan**, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatiptder, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237>;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat "**KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON**" dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat "**MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)**";
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, sekitar jam 07. 00 Wita bertempat di rumah saksi dr. Akhada Maulana, SP.U, melalui akun facebook miliknya bernama AKHADA MAULANA II, menggunakan HP (hand phone) miliknya;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



- Bahwa terhadap akun terdakwa tersebut siapapun yang tidak berhubungan sebagai pertemanan dapat membuka dan dilihat secara umum;
- Bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut saksi dr. Akhada Maulana, SP.U selaku individu umat muslim/Islam merasa kecewa dan marah di karenakan postingan Terdakwa dan berdampak menimbulkan rasa kebencian dan keresahan di umat Islam maupun sesama masyarakat yang mengetahui serta membaca postingan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agama: PROF. Dr. TGH. FAHRURROZI DAHLAN, QH., SS., MA pada postingan – postingan “KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAM, LAMA-LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU! (saveKelepon) dan “MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (emoji tertawa lebar)” terdapat unsur-unsur yang melecehkan agama yaitu Agama Islam, hal tersebut dapat dilihat dari klausul Rukun Iman yang bisa ditambahkan dengan kata memperkosa pembantu, karena dalam pernyataan tersebut menyatakan seolah Rukun Iman bisa ditambah yang mana hal tersebut tidak sesuai sifat hukum Islam yang Qath’i (Mutlak) selain itu pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan yang berbau SARA, serta dengan adanya tambahan emoji tertawa menunjukkan bahwa kalimat-kalimat tersebut dibawa dalam candaan, sedangkan dalam Agama Islam dilarang membawa Agama dalam candaan. Kemudian untuk statement / pernyataan “mungkin baginda Nabi akan kena serangan jantung” ini merupakan suatu kalimat penghinaan kepada Nabi karena Nabi merupakan manusia yang paling mulia dan dijaga dengan 4 sifat yang wajib bagi para Nabi, sifat – sidat tersebut antara lain Shiddiq (benar), Amanah (bisa dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fathonah (cerdas) sehingga mustahil bagi Nabi dengan sifat-sfat seperti itu akan mengalami serangan jantung. Selain itu pula dari segi perspektif / sudut pandang Normatif dalam kalimat – kalimat tersebut ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma Alqur’an dan Norma Alhadist seperti Islam Rahmatan lil Alamin, Nabi yang Maksum (terpelihara/terjaga dari kesalahan) dan ajaran yang bersifat Qath’i (Mutlak), karena dalam hukum Islam terdapat dua ketetapan yaitu ketetapan yang Qath’i (mutlak) sebagai contoh Rukun Iman dan Rukun Islam dan ketetapan yang Zhanni (ketetapan yang masih ada



perbedaan dalam penafsiran) yaitu sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama, sebagai contoh adalah sifat zat Allah SWT.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan LALU AGUS FIRAD WIRAWAN, M.Eng. ME. Alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana "ITE" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 45A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Thn. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LALU AGUS FIRAD WIRAWAN, M.Eng. ME. Alias AGUS berupa pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah lembar screen shoot Foto pemilik akun "Lalu Agus Firad Wirawan".
 - 1 buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 21 Juli 2020 "Kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama2 rukun iman nambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu! #SaveKelepon, emoji tertawa ";
 - 1 buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 25 Juli 2020 "mungkin baginda nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololoan kadrun penyundal agama 212 ini (emoticon tertawa);
 - 1 akun Faceebok dengan nama Profil : Lalu Agus Firad Wirawan, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatipidter, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237> yang di export kedalam bentuk CD berikut 1 bendel print out;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk GalaxyTab S2 (SM-T715Y), warna hitam dengan nomor Email: 353423070004392;
 - 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor : 087821593711;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusannya Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr. tanggal 4 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian masyarakat tertentu berdasarkan Agama* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lembar screen shoot Foto pemilik akun “ Lalu Agus Firad Wirawan “;
 - 1 (satu) buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 21 Juli 2020 “Kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama2 rukun iman nambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu.! #SaveKelepon, emoji tertawa “.
 - 1 (satu) buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 25 Juli 2020 “mungkin baginda nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololoan kadrun penyundal agama 212 ini (emoticon tertawa).
 - 1 (satu) akun Faceebook dengan nama Profil : Lalu Agus Firad Wirawan, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatipter, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237> yang di export kedalam bentuk CD berikut 1 bendel print out.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk GalaxyTab S2 (SM-T715Y), warna hitam dengan nomor Email: 353423070004392;
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor : 087821593711;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr. tanggal 4 Februari 2021;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Mtr. tanggal 4 Februari 2021;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Mataram sesuai Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 23 Februari 2021 Nomor : 690/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Mtr;
6. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;
7. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Februari 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Februari 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak pemberitahuan ini disampaikan;

8. Berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 19 dan 23 Februari 2021 baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 4 Februari 2021 dan permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 10 Februari 2021 dan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan tanggal 11 Februari 2021 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 4 Februari 2021, kemudian dihubungkan dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang diuraikan dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat kekeliruan besar *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* adalah secara sengaja menguraikan unsur pasal dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai berdasarkan urutan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu yang sebenarnya dalam pertimbangan hukum putusannya sehingga terjadi kekaburan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa dengan demikian seluruh uraian unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan hukum harus dinyatakan keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Hal 10 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Bahwa unsur yang mana terlebih dahulu dibuktikan tergantung majelis hakimnya yang bersangkutan, tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan supaya hakim membuktikan sesuai urutan unsur dalam undang-undang. Seperti dalam pertimbangan hakim tingkat pertama *"Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur yang ke-2, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-3, apabila unsur ke-3 telah terpenuhi baru dipertimbangkan unsur yang ke-2"* menurut majelis tingkat banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terkait dengan postingan terdakwa di akun facebooknya berupa kalimat **"KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIR PERKOSA PEMBANTU ! # SAVEKELEPON"** dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat **"MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)"**; Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah mempertimbangkan pendapat ahli sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 53 dan 54 *"Menimbang, bahwa MUI Provinsi NTB juga mengeluarkan pendapat tanggal 12 Agustus 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yaitu Pendapat Komisi Fatwa DP. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap postingan Terdakwa yang mana pendapat tersebut atas dasar pengaduan dari Ibu Ida Rahayu, S.E melalui suratnya tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi DRS. TGH. M MUSTAMI'UDDIN IBRAHIM, S.H dan Sekretaris Komisi yaitu Saksi M. Muhsan H.M. Yunus, LC isinya sebagai berikut:*

1. Masyarakat yang diwakili oleh Ida Rahayu, SE pada tanggal 10 Agustus 2020 mengadukan kepada DP. Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB tentang Penistaan Agama Islam yang diduga pelakunya adalah L. Agus Firad Wirawan;
2. Dengan adanya pengaduan tersebut maka kami di Komisi Fatwa MUI Provinsi NTB mempelajari apa yang telah diucapkan oleh L. Agus Firad Wirawan dengan hati-hati;

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



3. Kata-kata yang diucapkan oleh L. Agus Firad Wirawan adalah "Penyundal Agama 212 Mewujudkan Islam Rohmatan Lil Arobiyn" Takebeeeerrr ;

Dan Kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama-lama Rukun Iman nambah jadi 7 yang terakhir perkosa pembantu! #SaveKelepon ;

4. Kami di Komisi Fatwa MUI Provinsi NTB menilai : ucapannya yang mengatakan; Penyundal Agama Islam 212 mewujudkan Islam Rohmatan Lil Arobiyn adalah ucapan yang sangat salah dan sangat menyakitkan dan kata-kata itu termasuk penistaan Agama karena dia menvonis Pembela Agama 212 adalah Penzina;

5. Katanya yang mengucapkan kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama-lama Rukun Iman nambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu; Komisi Fatwa MUI menilai bahwa ucapan ini sangat berbahaya, karena tidak ada ajaran agama Islam yang menambah Rukun Iman. Apalagi yang tambahannya perkosa pembantu;

Untuk itu, maka kata L. Agus Firad Wirawan betul-betul melakukan penistaan terhadap Agama Islam;

6. Ucapan yang lain adalah "Mungkin Baginda Nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololan kadrun Penyundal Agama 212 ini;

Komisi Fatwa MUI juga menilai bahwa ucapan ini sungguh menyakitkan. Karena dia melecehkan dan Menghina Rasulullah SAW yang termulia, ditambah lagi dia menvonis bahwa pelaku demo besar-besaran 212 dianggap sundal / penzina;

7. Kesimpulan :

Bahwa apa yang diucapkan oleh L. Agus Firad Wirawan sebagai tersebut diatas adalah termasuk **PENISTAAN TERHADAP AGAMA ISLAM**".

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya bahwa postingan terdakwa yang di unggah di akun facebooknya tersebut hanyalah kritik terhadap keadaan yang ada dalam masyarakat. Mengingat Terdakwa adalah orang terpelajar mestinya menyampaikan kritik atau saran dapat dilakukan di forum yang resmi, bukan dengan cara memposting di akun facebooknya yang dapat dibaca oleh semua lapisan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan *Terdakwa LALU AGUS FIRAD*



WIRAWAN alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian masyarakat tertentu berdasarkan Agama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram menilai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, terlalu berat dan kurang adil bagi terdakwa karenanya sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan majelis tingkat pertama tersebut, perlu untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam angka 2 amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 4 Februari 2021 perlu untuk diperbaiki/dikurangi yang untuk selengkapnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 45A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 4 Februari 2021 yang dimohonkan banding, dan setelah diperbaiki amarnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa LALU AGUS FIRAD WIRAWAN alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian masyarakat tertentu berdasarkan Agama* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lembar screen shoot Foto pemilik akun “ Lalu Agus Firad Wirawan “;
 - 1 (satu) buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 21 Juli 2020 “Kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama2 rukun iman nambah jadi 7, yang terakhir perkosa pembantu.! #SaveKelepon, emoji tertawa “.
 - 1 (satu) buah lembar screen shoot dari akun Lalu Agus Firad Wirawan, tanggal 25 Juli 2020 “mungkin baginda nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololoan kadrun penyundal agama 212 ini (emoticon tertawa).
 - 1 (satu) akun Facebook dengan nama Profil : Lalu Agus Firad Wirawan, Email : afwirawan3@gmail.com, password : masukajatipter, URL : <http://www.facebook.com/lalu.wirawan.9237> yang di export kedalam bentuk CD berikut 1 bendel print out.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk GalaxyTab S2 (SM-T715Y), warna hitam dengan nomor Email: 353423070004392;
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor : 087821593711;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa, tanggal 23 Maret 2021** oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rama J. Purba, S.H.,M.H., dan Purwadi, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 25/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 26 Februari 2021. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta Baiq Seniwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. Rama J. Purba, S.H., M.H.

Ttd.

2. Purwadi, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

- I Gede Mayun, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Baiq Seniwati, S.H.

Mataram, 25 Maret 2021

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Mataram.

LALU IHSAN. SH.MH.
Nip. 196312311986031040

Hal 16 dari 16 halaman Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT.MTR